


PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Bisnis Indonesia,
Senin, 18 Juni 2012

m2



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk tahun buku 2011 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebesar Rp 352.941.084.574,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 17.294.113.144,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh empat Rupiah) atau sekitar 4,90% (empat koma sembilan puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sebesar Rp 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar Rupiah) atau sekitar 10,2% (sepuluh koma dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 18,00 (delapan belas Rupiah), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - Sisanya sebesar Rp 299.646.971.430,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) atau sekitar 84,9% (delapan puluh empat koma sembilan persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011 akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Acara Pertama

- Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi CMNP dan Sukuk Ijarah CMNP dengan mata uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya hingga Rp 1,2 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan menentukan syarat-syarat yang dianggap perlu dan berguna sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi CMNP dan Sukuk Ijarah CMNP tersebut di atas, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Kedua

- Menerima pengunduran diri Bapak Shadik Wahono dari jabatannya selaku Direktur Utama dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Shadik Wahono tersebut dari jabatannya selaku Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Shadik Wahono
Komisaris	: Sari Putra Joseph
Komisaris	: Fitria Yusuf
Komisaris Independen	: Agung Salim
Komisaris Independen	: Danty Indriastuty Purnamasari
Direktur Utama	: H.M Jusuf Hamka
Direktur	: Indrawan Sumantri
Direktur	: Suarmin Tionihar
Direktur	: Feisal Hamka
Direktur	: Michael Rusli

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen :

a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 5 Juli 2012
b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 6 Juli 2012
c. Cum Dividen di Pasar Tunai	tanggal 10 Juli 2012
d. Ex Dividen di Pasar Tunai	tanggal 11 Juli 2012
e. Recording Date	tanggal 10 Juli 2012
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	tanggal 24 Juli 2012

2. Tata Cara Pembagian Dividen

- Pemegang Saham yang Berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra pada tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012 dengan cara sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya;
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada BAE Perseroan yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax. No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 10 Juli 2012;
 - Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI dan bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan kepada BAE sebagaimana butir 2.b di atas, paling lambat tanggal 10 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum akan dikenakan PPh sebesar 30%;
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak tanggal 30 April 2010 No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010;
- Asli SKD sudah harus diterima:
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli SKD dikirimkan kepada KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI;
- Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain;
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat, Perseroan melalui BAE akan mengirimkan bukti potong pajak ke alamat Pemegang Saham atas nama Pemegang Saham.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.1.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Jakarta, 18 Juni 2012
Direksi Perseroan



PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk tahun buku 2011 ("Rapat"), yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012, telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2011, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Acara Kedua

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu sebesar Rp 352.941.084.574,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah), sebagai berikut:
 - Sebesar Rp 17.294.113.144,00 (tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh empat Rupiah) atau sekitar 4,90% (empat koma sembilan puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sebesar Rp 36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar Rupiah) atau sekitar 10,2% (sepuluh koma dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011 akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen sebesar Rp 18,00 (delapan belas Rupiah), dengan cara membayarkan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - Sisanya sebesar Rp 299.646.971.430,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) atau sekitar 84,9% (delapan puluh empat koma sembilan persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2011 akan ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b. di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Acara Pertama

- Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi CMNP dan Sukuk Ijarah CMNP dengan mata uang Rupiah yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah sebesar-besarnya hingga Rp 1,2 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan menentukan syarat-syarat yang dianggap perlu dan berguna sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi CMNP dan Sukuk Ijarah CMNP tersebut di atas, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Kedua

- Menerima pengunduran diri Bapak Shadik Wahono dari jabatannya selaku Direktur Utama dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Shadik Wahono tersebut dari jabatannya selaku Direktur Utama, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutuhnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan;
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan ditutuhnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Shadik Wahono
Komisaris	: Sari Putra Joseph
Komisaris	: Fitriya Yusuf
Komisaris Independen	: Agung Salim
Komisaris Independen	: Danty Indriastuty Purnamasari
Direktur Utama	: H.M Jusuf Hamka
Direktur	: Indrawan Sumantri
Direktur	: Suarmin Tioniwar
Direktur	: Feisal Hamka
Direktur	: Michael Rusli

- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Jadwal Pembagian Dividen :

a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 5 Juli 2012
b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal 6 Juli 2012
c. Cum Dividen di Pasar Tunai	tanggal 10 Juli 2012
d. Ex Dividen di Pasar Tunai	tanggal 11 Juli 2012
e. Recording Date	tanggal 10 Juli 2012
f. Pelaksanaan Pembayaran Dividen	tanggal 24 Juli 2012

2. Tata Cara Pembagian Dividen

- Pemegang Saham yang Berhak atas dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham-Registra pada tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012 dengan cara sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya;
 - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada BAE Perseroan yakni PT Raya Saham-Registra yang beralamat di Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, dengan telepon No. (021) 2525666 dan Fax. No. (021) 2525028, paling lambat tanggal 10 Juli 2012;
 - Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif KSEI dan bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan kepada BAE sebagaimana butir 2.b di atas, paling lambat tanggal 10 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum akan dikenakan PPH sebesar 30%;
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta mengirimkan/ menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dari pejabat pajak yang berwenang di negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan Direktorat Jendral Pajak tanggal 30 April 2010 No. PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010;
- Asli SKD sudah harus diterima :
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli SKD dikirimkan kepada KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI;
- Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%;
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain;
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat, Perseroan melalui BAE akan mengirimkan bukti potong pajak ke alamat Pemegang Saham atas nama Pemegang Saham.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan butir 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan ketentuan butir 1 Peraturan No. X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.